



PUTUSAN

Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Noval Firmansyah Bin Holis
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 14 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dawuhan RT 005 RW 009, Desa Kawangrejo, Kec Mumbulsari, Kab Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol : SP-KAP/27/IX/2024/Reskrim tanggal 13 September 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVAL FIRMANSYAH Bin HOLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 TAHUN 2023 tentang KESEHATAN. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NOVAL FIRMANSYAH Bin HOLIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

3. Barang Bukti :

- 4 (empat) klip setiap klip berisi (empat) butir obat Trihexyphenidil (Trex) logo Y.
- 1 (satu) klip yang berisi 14 (empat belas butir obat Dextromethorpan
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y16

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-244/JEMBER/11/2024 tanggal 29 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **NOVAL FIRMANSYAH Bin HOLIS** pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2024 di Lapangan Jenggawah terletak di Dusun Krajan, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 di Lapangan Jenggawah terletak di Dusun Krajan, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember teman Terdakwa yang bernama saksi SEPTIAN URIP RAHARJO KUSUMA bertanya kepada Terdakwa, "Val, ada teman kamu yang jual obat" kemudian terdakwa jawab "ada", selanjutnya saksi SEPTIAN URIP RAHARJO KUSUMA memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Yang kemudian Terdakwa Chat kepada SAMSUL (DPO) untuk bertanya "Mas ada (Obat)" selanjutnya SAMSUL (DPO) menjawab "Ada, langsung kerumah". Setelah menerima jawaban tersebut, Terdakwa kemudian mengajak saksi SEPTIAN URIP RAHARJO KUSUMA untuk ikut ke rumah SAMSUL (DPO) yang terletak di Dusun Mandigu, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Sesampainya di rumah SAMSUL, Terdakwa bertemu dengan Bapak dari SAMSUL yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa berkata "mau beli obat Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) putih (Triheksifenidil Logo Y) empat, obat kuning (Dekstrometorfan) satu" kemudian di jawab oleh SAMSUL (DPO) "Tunggu sebentar", selanjutnya Terdakwa diberi oleh SAMSUL (DPO) berupa obat keras 4 (empat) bungkus klip setiap 1 bungkus klip yang berisi 4 (empat) butir obat Trihexypenidil (Trex) Logo Y, 1 bungkus

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang berisi 14 (empat belas) butir Pil Dextromethorphan dan Obat keras tersebutlah yang akan diberikan kepada saksi SEPTIAN URIP RAHARJO KUSUMA dan 2 (dua) butir Triheksifenidil berlogo Y disalah satu bungkus obat tersebut adalah milik Terdakwa sebagai keuntungannya, untuk selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada SAMSUL (DPO). Kemudian Terdakwa dan saksi SEPTIAN URIP RAHARJO KUSUMA kembali ke Lapangan Jenggawah, namun sesampainya dilapangan jenggawah ada Razia dari pihak kepolisian dan 4 (empat) bungkus klip setiap 1 bungkus klip yang berisi 4 (empat) butir total 16 (enam belas) butir obat Triheksifenidil (Trex) Logo Y, 1 bungkus klip yang berisi 14 (empat belas) butir Pil Dekstometorfan diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik No.Lab.:08197/NOF/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTRI CAHYANI A.Md, masing-masing selaku pemeriksa serta mengetahui a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM (WAKA) IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. barang bukti berupa :

= 24240/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan berat netto $\pm 0,560$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tiak termasuk narkotika maupun psikotropika

= 24241/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto $\pm 0,847$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 TAHUN 2023 tentang KESEHATAN.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NOVAL FIRMANSYAH Bin HOLIS** pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2024 di Lapangan Jenggawah terletak di Dusun Krajan, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, melakukan perbuatan dengan tidak memiliki

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 di Lapangan Jenggawah terletak di Dusun Krajan, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember teman Terdakwa yang bernama saksi SEPTIAN URIP RAHARJO KUSUMA bertanya kepada Terdakwa, "Val, ada teman kamu yang jual obat" kemudian terdakwa jawab "ada", selanjutnya saksi SEPTIAN URIP RAHARJO KUSUMA memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Yang kemudian Terdakwa Chat kepada SAMSUL (DPO) untuk bertanya "Mas ada (Obat)" selanjutnya SAMSUL (DPO) menjawab "Ada, langsung kerumah". Setelah menerima jawaban tersebut, Terdakwa kemudian mengajak saksi SEPTIAN URIP RAHARJO KUSUMA untuk ikut ke rumah SAMSUL (DPO) yang terletak di Dusun Mandigu, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Sesampainya di rumah SAMSUL, Terdakwa bertemu dengan Bapak dari SAMSUL yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa berkata "mau beli obat Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) putih (Triheksifenidil Logo Y) empat, obat kuning (Dekstrometorfan) satu" kemudian di jawab oleh SAMSUL (DPO) "Tunggu sebentar", selanjutnya Terdakwa diberi oleh SAMSUL (DPO) berupa obat keras 4 (empat) bungkus klip setiap 1 bungkus klip yang berisi 4 (empat) butir obat Trihexypenidil (Trex) Logo Y, 1 bungkus klip yang berisi 14 (empat belas) butir Pil Dextromethorphan dan Obat keras tersebutlah yang akan diberikan kepada saksi SEPTIAN URIP RAHARJO KUSUMA dan 2 (dua) butir Triheksifenidil berlogo Y disalah satu bungkus obat tersebut adalah milik Terdakwa sebagai keuntungannya, untuk selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada SAMSUL (DPO). Kemudian Terdakwa dan saksi SEPTIAN URIP RAHARJO KUSUMA kembali ke Lapangan Jenggawah, namun sesampainya dilapangan jenggawah ada Razia dari pihak kepolisian dan 4 (empat) bungkus klip setiap 1 bungkus klip yang berisi 4 (empat) butir total 16 (enam belas) butir obat Triheksifenidil (Trex) Logo Y, 1 bungkus klip yang berisi 14 (empat belas) butir Pil Dekstometorfan diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.:08197/NOF/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTRI CAHYANI A.Md, masing-masing selaku pemeriksa serta mengetahui a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM (WAKA) IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. barang bukti berupa :
 - = 24240/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan berat netto $\pm 0,560$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tiak termasuk narkotika maupun psikotropika
 - = 24241/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto $\pm 0,847$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 TAHUN 2023 tentang KESEHATAN.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RYAN PRAMADYA OCTAVIANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa sebelumnya saksi beserta anggota reskrim mendapatkan informasi jika sering terjadi transaksi/peredaran obat keras Trihexyphenidil berlogo Y dan Dextromethorphan di Lapangan Jenggawah terletak beralamat di Dusun Krajan, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, kemudian kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan bukti yang cukup dan pada saat ada transaksi peredaran obat tersebut, kami unit Reskrim Polsek Jenggawah melakukan patrol dan mendapati Terdakwa tengah menguasai dan mengedarkan obat keras Trihexyphenidil berlogo Y dan Dextromethorphan tersebut;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 01.00 wib

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lapangan Jenggawah terletak beralamat di Dusun Krajan Desa Jenggawah Kec. Jenggawah Kab. Jember, kemudian saksi melakukan pengglesdahan badan pada diri Terdakwa dan ditemukan obat keras 4 (empat) bungkus klip setiap 1 (satu) bungkus klip yang berisi 4 (empat) butir obat Trihexypenidil (Trex) Logo Y, 1 (satu) bungkus klip yang berisi 14 (empat belas) butir Pil Dextromethorphan, setelah kami menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui jika obat keras tersebut adalah milik Septian Urip Raharjo Kusuma yang dibeli dari Terdakwa dan 2 (dua) butir Obat keras Trihexypenidil (Trex) Logo Y yang berada diantara 4 (empat) bungkus klip yang setiap 1 (satu) bungkus klip yang berisi 4 (empat) butir obat Trihexypenidil (Trex) Logo Y adalah milik Terdakwa sebagai keuntungan dari penjualan atau mengedarkan Obat keras tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Jenggawah;

- Bahwa Terdakwa menjual obat keras Trihexyphenidil berlogo Y dan Dextromethorphan kepada Septian Urip Raharjo Kusuma maupun kepada orang lain dengan cara apabila temannya atau orang lain yang ingin membeli obat keras Trihexyphenidil berlogo Y dan Dextromethorphan, Terdakwa menjual 1 (satu) klip yang berisi 4 (empat) Butir obat keras Trihexyphenidyl tersebut dengan harga sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan obat keras jenis dextromethorphan 1 (satu) klip berisi 14 (empat belas) butir dengan harga sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan setiap transaksi pembelian, Terdakwa meminta 2 (dua) butir obat keras Trihexypenidil (Trex) Logo Y tersebut sebagai keuntungannya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras Trihexypenidil (Trex) Logo Y dan Pil Dextromethorphan tersebut dengan cara membeli dari Samsul yang beralamat Dsn Mandigu Desa Suco Kec Mumbulsari Kab Jember, setiap 1 (satu) klip yang berisi 4 (empat) Butir obat keras Trihexyphenidyl tersebut dengan harga sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan obat keras jenis dextromethorphan 1 (satu) klip berisi 14 (empat belas) butir dengan harga Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ADRYAN LUGA P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa sebelumnya saksi beserta anggota reskrim mendapatkan informasi jika sering terjadi transaksi/peredaran obat keras Trihexyphenidil

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo Y dan Dextromethorphan di Lapangan Jenggawah terletak beralamat di Dusun Krajan, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, kemudian kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan bukti yang cukup dan pada saat ada transaksi peredaran obat tersebut, kami unit Reskrim Polsek Jenggawah melakukan patrol dan mendapati Terdakwa tengah menguasai dan mengedarkan obat keras Trihexyphenidil berlogo Y dan Dextromethorphan tersebut;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 01.00 wib di Lapangan Jenggawah terletak beralamat di Dusun Krajan Desa Jenggawah Kec. Jenggawah Kab. Jember, kemudian saksi melakukan penggledahan badan pada diri Terdakwa dan ditemukan obat keras 4 (empat) bungkus klip setiap 1 (satu) bungkus klip yang berisi 4 (empat) butir obat Trihexyphenidil (Trex) Logo Y, 1 (satu) bungkus klip yang berisi 14 (empat belas) butir Pil Dextromethorphan, setelah kami menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui jika obat keras tersebut adalah milik Septian Urip Raharjo Kusuma yang dibeli dari Terdakwa dan 2 (dua) butir Obat keras Trihexyphenidil (Trex) Logo Y yang berada diantara 4 (empat) bungkus klip yang setiap 1 (satu) bungkus klip yang berisi 4 (empat) butir obat Trihexyphenidil (Trex) Logo Y adalah milik Terdakwa sebagai keuntungan dari penjualan atau mengedarkan Obat keras tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Jenggawah;

- Bahwa Terdakwa menjual obat keras Trihexyphenidil berlogo Y dan Dextromethorphan kepada Septian Urip Raharjo Kusuma maupun kepada orang lain dengan cara apabila temannya atau orang lain yang ingin membeli obat keras Trihexyphenidil berlogo Y dan Dextromethorphan, Terdakwa menjual 1 (satu) klip yang berisi 4 (empat) Butir obat keras Trihexyphenidyl tersebut dengan harga sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan obat keras jenis dextromethorphan 1 (satu) klip berisi 14 (empat belas) butir dengan harga sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan setiap transaksi pembelian, Terdakwa meminta 2 (dua) butir obat keras Trihexyphenidil (Trex) Logo Y tersebut sebagai keuntungannya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras Trihexyphenidil (Trex) Logo Y dan Pil Dextromethorphan tersebut dengan cara membeli dari Samsul yang beralamat Dsn Mandigu Desa Suco Kec Mumbulsari Kab Jember, setiap 1 (satu) klip yang berisi 4 (empat) Butir obat keras Trihexyphenidyl tersebut dengan harga sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan obat keras

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis dextromethorphan 1 (satu) klip berisi 14 (empat belas) butir dengan harga Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.:08197/NOF/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTRI CAHYANI A.Md, masing-masing selaku pemeriksa serta mengetahui a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM (WAKA) IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. barang bukti berupa :

- = 24240/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan berat netto \pm 0,560 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tiak termasuk narkotika maupun psikotropika
- = 24241/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto \pm 0,847 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjual Trihexypenidil (Trex) Logo Y tersebut sejak hari dan tanggalnya lupa sekira bulan Juli 2024 hingga pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, kemudian Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Jenggawah;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengambil obat Trihexypenidil (Trex) Logo Y dan atau Dextromethorphan tersebut di rumah Samsul yang beralamat di Ds Mandigu Desa Suco Kec Mumbulsari Kab Jember, dan yang melayani Terdakwa adalah orang tua / Bapaknya Samsul;
- Bahwa awalnya saat itu teman Terdakwa yang bernama Septian Urip Raharjo Kusuma bertanya kepada Terdakwa "Val, ada teman kamu yang jual obat" Terdakwa jawab "ada" kemudian Septian Urip Raharjo Kusuma memberikan uang sejumlah Rp 50.00000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim pesan ke Samsul dan bertanya "Mas ada (Obat)" Samsul "Ada, langsung kerumah". Kemudian Septian Urip Raharjo Kusuma dan Terdakwa diajak ikut kerumah Samsul, sesampainya di rumah Samsul, Terdakwa bertemu dengan bapaknya Samsul yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu namanya, lalu Terdakwa berkata "mau beli obat sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) putih (Trihexypenidil Logo Y) empat kuning Dextromethorphan satu" di jawab "Tunggu sebentar" kemudian obat tersebut diberikan kepada Terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada ayahnya Samsul;

- Bahwa Terdakwa dan Septian Urip Raharjo Kusuma kemudian kembali ke Lapangan Jenggawah, namun sesampainya di lapangan Jenggawah ada Razia dari pihak kepolisian, kemudian 4 (empat) bungkus klip setiap 1 (satu) bungkus klip yang berisi 4 (empat) butir total 16 (enam belas) butir obat Trihexypenidil (Trex) Logo Y, 1 (satu) bungkus klip yang berisi 14 (empat belas) butir Pil Dextromethorphan diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual obat Keras Trihexyphenidhyl Logo Y sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus klip yang berisi 4 (empat) butir, Pil Dextromethorphan sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus klip yang berisi 14 (empat belas) butir, kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga yang sama dan Terdakwa hanya meminta dan 2 (dua) butir Pil Trihexyphenidhyl Logo Y dari pembeli obat tersebut;

- Bahwa selain pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, Terdakwa melakukan penjualan atau mengedarkan Trihexypenidil (Trex) Logo Y kepada pembeli dengan keuntungan 2 (dua) Butir Trihexyphenidhyl berlogo Y yang didapat dari transaksi tersebut dan Terdakwa juga melakukan transaksi penjualan atau mengedarkan Trihexypenidil (Trex) Logo Y kepada pembeli dengan keuntungan 2 (dua) Butir Trihexyphenidhyl berlogo Y yang didapat dari transaksi tersebut pada hari dan tanggalnya saya lupa sekira bulan Juli 2024;

- Bahwa Terdakwa hanya menjual Obat keras Tryhexyphenidil berlogo Y dan Dextromethorphan saja dan Terdakwa tidak memiliki izin edar untuk menjual obat Keras Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) klip setiap klip berisi (empat) butir obat Trihexyphenidil (Trex) logo Y;
- 1 (satu) klip yang berisi 14 (empat belas butir obat Dextromethorphan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y16.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual Trihexypenidil (Trex) Logo Y tersebut sejak hari dan tanggalnya lupa sekira bulan Juli 2024 hingga pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, kemudian Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Jenggawah;
- Bahwa sebelumnya saksi Ryan Pramadya Octaviandra beserta anggota reskrim mendapatkan informasi jika sering terjadi transaksi/peredaran obat keras Trihexyphenidil berlogo Y dan Dextromethorphan di Lapangan Jenggawah terletak beralamat di Dusun Krajan, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, kemudian kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan bukti yang cukup dan pada saat ada transaksi peredaran obat tersebut, kami unit Reskrim Polsek Jenggawah melakukan patrol dan mendapati Terdakwa tengah menguasai dan mengedarkan obat keras Trihexyphenidil berlogo Y dan Dextromethorphan tersebut;
- Bahwa saksi Ryan Pramadya Octaviandra dan rekan saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 01.00 wib di Lapangan Jenggawah terletak beralamat di Dusun Krajan Desa Jenggawah Kec. Jenggawah Kab. Jember, kemudian saksi Ryan Pramadya Octaviandra melakukan penggledahan badan pada diri Terdakwa dan ditemukan obat keras 4 (empat) bungkus klip setiap 1 (satu) bungkus klip yang berisi 4 (empat) butir obat Trihexypenidil (Trex) Logo Y, 1 (satu) bungkus klip yang berisi 14 (empat belas) butir Pil Dextromethorphan, setelah kami menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui jika obat keras tersebut adalah milik Septian Urip Raharjo Kusuma yang dibeli dari Terdakwa dan 2 (dua) butir Obat keras Trihexypenidil (Trex) Logo Y yang berada diantara 4 (empat) bungkus klip yang setiap 1 (satu) bungkus klip yang berisi 4 (empat) butir obat Trihexypenidil (Trex) Logo Y adalah milik Terdakwa sebagai keuntungan dari penjualan atau mengedarkan Obat keras tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Jenggawah;
- Bahwa awalnya saat itu teman Terdakwa yang bernama Septian Urip Raharjo Kusuma bertanya kepada Terdakwa "Val, ada teman kamu yang jual obat" Terdakwa jawab "ada" kemudian Septian Urip Raharjo Kusuma memberikan uang sejumlah Rp 50.00000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim pesan ke Samsul dan bertanya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mas ada (Obat)" Samsul "Ada, langsung kerumah". Kemudian Septian Urip Raharjo Kusuma dan Terdakwa diajak ikut kerumah Samsul, sesampainya di rumah Samsul, Terdakwa bertemu dengan ayahnya Samsul yang Terdakwa tidak tahu namanya, lalu Terdakwa berkata "mau beli obat sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) putih (Trihexypenidil Logo Y) empat kuning Dextromethorphan satu" di jawab "Tunggu sebentar" kemudian obat tersebut diberikan kepada Terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada ayahnya Samsul;

- Bahwa Terdakwa dan Septian Urip Raharjo Kusuma kemudian kembali ke Lapangan Jenggawah, namun sesampainya di lapangan Jenggawah ada Razia dari pihak kepolisian, kemudian 4 (empat) bungkus klip setiap 1 (satu) bungkus klip yang berisi 4 (empat) butir total 16 (enam belas) butir obat Trihexypenidil (Trex) Logo Y, 1 (satu) bungkus klip yang berisi 14 (empat belas) butir Pil Dextromethorphan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras Trihexyphenidil berlogo Y dan Dextromethorphan kepada Septian Urip Raharjo Kusuma maupun kepada orang lain dengan cara apabila temannya atau orang lain yang ingin membeli obat keras Trihexyphenidil berlogo Y dan Dextromethorphan, Terdakwa menjual 1 (satu) klip yang berisi 4 (empat) Butir obat keras Trihexyphenidyl tersebut dengan harga sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan obat keras jenis dextromethorphan 1 (satu) klip berisi 14 (empat belas) butir dengan harga sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan setiap transaksi pembelian, Terdakwa meminta 2 (dua) butir obat keras Trihexypenidil (Trex) Logo Y tersebut sebagai keuntungannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras Trihexypenidil (Trex) Logo Y dan Pil Dextromethorphan tersebut dengan cara membeli dari Samsul yang beralamat Dsn Mandigu Desa Suco Kec Mumbulsari Kab Jember, setiap 1 (satu) klip yang berisi 4 (empat) Butir obat keras Trihexyphenidyl tersebut dengan harga sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan obat keras jenis dextromethorphan 1 (satu) klip berisi 14 (empat belas) butir dengan harga Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.:08197/NOF/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTRI CAHYANI A.Md, masing-masing selaku pemeriksa serta

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM (WAKA) IMAM MUKTI S.Si,
Apt., M.Si. barang bukti berupa :

= 24240/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo
"DMP" dengan berat netto $\pm 0,560$ gram adalah benar tablet dengan bahan
aktif dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tiak
termasuk narkotika maupun psikotropika

= 24241/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo "Y"
dengan berat netto $\pm 0,847$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif
triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk
narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No.
17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut
:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,
khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah
orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab
atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara
pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab
secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang
diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di
persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku
bernama **Terdakwa NOVAL FIRMANSYAH Bin HOLIS** dengan identitas

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa memproduksi berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa menjual Trihexypenidil (Trex) Logo Y tersebut sejak hari dan tanggalnya lupa sekira bulan Juli 2024 hingga pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, kemudian Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Jenggawah;

Bahwa sebelumnya saksi Ryan Pramadya Octaviandra beserta anggota reskrim mendapatkan informasi jika sering terjadi transaksi/peredaran obat keras Trihexyphenidil berlogo Y dan Dextromethorphan di Lapangan Jenggawah terletak beralamat di Dusun Krajan, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, kemudian kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan bukti yang cukup dan pada saat ada transaksi peredaran obat tersebut, kami unit Reskrim Polsek Jenggawah melakukan patrol dan mendapati Terdakwa tengah menguasai dan mengedarkan obat keras Trihexyphenidil berlogo Y dan Dextromethorphan tersebut;

Bahwa saksi Ryan Pramadya Octaviandra dan rekan saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 01.00 wib di Lapangan Jenggawah terletak beralamat di Dusun Krajan Desa Jenggawah Kec. Jenggawah Kab. Jember, kemudian saksi Ryan Pramadya Octaviandra melakukan penggledahan badan pada diri Terdakwa dan ditemukan obat keras 4 (empat) bungkus klip setiap 1 (satu) bungkus klip yang berisi 4 (empat) butir obat Trihexypenidil (Trex) Logo Y, 1 (satu) bungkus klip yang berisi 14 (empat belas) butir Pil Dextromethorphan, setelah kami menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui jika obat keras tersebut adalah milik Septian Urip Raharjo Kusuma yang dibeli dari Terdakwa dan 2 (dua) butir Obat keras Trihexypenidil (Trex) Logo Y yang berada diantara 4 (empat) bungkus klip yang setiap 1 (satu) bungkus klip yang berisi 4 (empat) butir obat Trihexypenidil (Trex) Logo Y adalah milik Terdakwa sebagai keuntungan dari penjualan atau mengedarkan Obat keras tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Jenggawah;

Bahwa awalnya saat itu teman Terdakwa yang bernama Septian Urip Raharjo Kusuma bertanya kepada Terdakwa "Val, ada teman kamu yang jual obat" Terdakwa jawab "ada" kemudian Septian Urip Raharjo Kusuma memberikan uang sejumlah Rp 50.00000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim pesan ke Samsul dan bertanya "Mas ada (Obat)" Samsul "Ada, langsung kerumah". Kemudian Septian Urip Raharjo

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma dan Terdakwa diajak ikut kerumah Samsul, sesampainya di rumah Samsul, Terdakwa bertemu dengan ayahnya Samsul yang Terdakwa tidak tahu namanya, lalu Terdakwa berkata "mau beli obat sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) putih (Trihexypenidil Logo Y) empat kuning Dextromethorphan satu" di jawab "Tunggu sebentar" kemudian obat tersebut diberikan kepada Terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada ayahnya Samsul;

Bahwa Terdakwa dan Septian Urip Raharjo Kusuma kemudian kembali ke Lapangan Jenggawah, namun sesampainya di lapangan Jenggawah ada Razia dari pihak kepolisian, kemudian 4 (empat) bungkus klip setiap 1 (satu) bungkus klip yang berisi 4 (empat) butir total 16 (enam belas) butir obat Trihexypenidil (Trex) Logo Y, 1 (satu) bungkus klip yang berisi 14 (empat belas) butir Pil Dextromethorphan diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa Terdakwa menjual obat keras Trihexyphenidil berlogo Y dan Dextromethorphan kepada Septian Urip Raharjo Kusuma maupun kepada orang lain dengan cara apabila temannya atau orang lain yang ingin membeli obat keras Trihexyphenidil berlogo Y dan Dextromethorphan, Terdakwa menjual 1 (satu) klip yang berisi 4 (empat) Butir obat keras Trihexyphenidyl tersebut dengan harga sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan obat keras jenis dextromethorphan 1 (satu) klip berisi 14 (empat belas) butir dengan harga sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan setiap transaksi pembelian, Terdakwa meminta 2 (dua) butir obat keras Trihexypenidil (Trex) Logo Y tersebut sebagai keuntungannya;

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras Trihexypenidil (Trex) Logo Y dan Pil Dextromethorphan tersebut dengan cara membeli dari Samsul yang beralamat Dsn Mandigu Desa Suco Kec Mumbulsari Kab Jember, setiap 1 (satu) klip yang berisi 4 (empat) Butir obat keras Trihexyphenidyl tersebut dengan harga sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan obat keras jenis dextromethorphan 1 (satu) klip berisi 14 (empat belas) butir dengan harga Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik No.Lab.:08197/NOF/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTRI CAHYANI A.Md, masing-masing selaku pemeriksa serta mengetahui a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM (WAKA) IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 24240/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan berat netto \pm 0,560 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tiak termasuk narkotika maupun psikotropika;

= 24241/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan berat netto \pm 0,847 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjual obat keras warna putih logo "Y" dan warna kuning Logo DMP, yang mana perbuatan menjual termasuk dalam kategori mengedarkan dengan alasan karena mengedarkan merupakan perbuatan yang mengakibatkan barang yang ada pada diri seseorang dapat diperoleh orang lain atau dinikmati orang lain baik karena motif ekonomis maupun nonekonomis, yang in casu, peredaran sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan adalah dengan motif ekonomis karena Terdakwa menjual obat keras warna putih logo "Y" dan warna kuning Logo DMP tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah menjual atau mengedarkan obat keras warna putih logo "Y" dan warna kuning Logo DMP yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr



barupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) klip setiap klip berisi (empat) butir obat Trihexyphenidil (Trex) logo Y, 1 (satu) klip yang berisi 14 (empat belas) butir obat Dextromethorpan dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y16 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencari keuntungan dengan menjual obat yang dilarang peredarannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa NOVAL FIRMANSYAH Bin HOLIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) klip setiap klip berisi (empat) butir obat Trihexyphenidil (Trex) logo Y.
 - 1 (satu) klip yang berisi 14 (empat belas butir obat Dextromethorpan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y16;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H. dan Rudi Hartoyo, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 11 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

TTD

Rudi Hartoyo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD
Karno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)